



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. W.R. Supratman No. 069 Kompleks Perkantoran Bukit Hibul Telp. / Fax. (0532) 2071633
NANGA BULIK 74662

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU

Nomor : 057/ 02.a /DINSOS.A/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja daerah Tahun 2025, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat pejabat pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada hurup a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

JP	SA	2.	
----	----	----	--

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 824);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 224, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 271);dan
12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Nomor 947).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA keputusan ini bertugas membantu Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran dalam hal Pengadaan Barang / pekerjaan kontruksi / Jasa lainnya dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau.

H	/	2	
---	---	---	--

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 057/ 02.a /DINSOS.A/I/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	AGUNG ADI NUGROHO, S, Si NIP. 19800219 200802 1 002	Kepala bidang Perlindungan dan jaminan sosial	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

**Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lamandau,**

M.SYAIFUDIN ZUHRI,SE.,M.A.P
Pembina Tk. (IV/b)
NIP. 19781211 200604 1 006